



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA Kdi .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxx, tempat lahir di Abeli pada tanggal 05 Oktober 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxx, pekerjaan XXXXXXXX pada xxxxxxx tempat tinggal di Jalan xxxxxxx i Kecamatan Abeli Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Adnan, S.H., Jumardin Ratkhman, S.H., advokat yang berkedudukan di Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama UHO (Kemaraya) Blok A No. 14 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017 sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

xxxxxxx, tempat lahir di Kendari, pada tanggal 06 November 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxx, pekerjaan XXXXXXXX pada xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

hlm. 1 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA Kdi, tanggal 01 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari (sekarang Kendari Barat) Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 09 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxx Kecamatan Kendari Barat, selama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di xxxxxxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari selama 2 (dua) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxxxxxxx, lahir tanggal 20 Mei 2003;
 - 3.2. xxxxxxxx lahir tanggal 14 Mei 2005;
4. Pada mulaya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon harmonis namun sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon jika sedang marah dan bahkan sering menghina Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan hingga pada akhirnya sering menuduh Pemohon yang tidak berdasar;
 - 4.3. Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2016, yang akibatnya antara

hlm. 2 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxx yang telah memperoleh izin cerai dari atasannya yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor 556 Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017;
8. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai wilayah tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari (sekarang Kendari Barat) Kota Kendari, sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Xxxxxxx);

hlm. 3 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai wilayah tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari (sekarang Kendari Barat) Kota Kendari, sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim menasehati dan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.M.Nasruddin,S.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Maret 2017 ternyata Pemohon tidak bersungguh-sungguh atau tidak beritikad baik untuk mengikuti proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, sedang Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

Konvensi

1. Bahwa benar kami adalah suami istri yang syah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari (sekarang

hlm. 4 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendari Barat) Kota Kendari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxx tanggal 9 Mei 2002;

2. Adalah benar bahwa setelah menikah kami hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua saya (istri) di Jalan Xxxxxxx Kecamatan Kendari Barat selama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama Di Xxxxxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa benar selama pernikahan kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxxxxxx, lahir tanggal 20 Maret 2003;
 - 3.2. Xxxxxxx, lahir tanggal 14 Mei 2005;

4. Adalah benar bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga kami harmonis dan tidak benar kalau sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga kami tidak harmonis, karena sejak tahun 2014 sampai akhir September 2016 yang lalu sebelum kami bertengkar (sebelum ada perselisihan) kehidupan rumah tangga kami masih dalam keadaan baik dan harmonis, karena dalam kurung waktu itu kami masih menjalani kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri sebagaimana biasanya dan masih dalam keadaan normal adanya, dan sejak akhir September 2016 yang lalu sampai sekarang barulah kehidupan rumah tangga kami mengalami masalah yang pada awalnya hanya di dasari oleh masalah kecil yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara saya dan suami saya;

Adapun penyebab tidak harmonisnya rumah tangga kami menurut suami saya antara lain :

- Memang benar saya pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami saya tapi tidak sering seperti yang dituduhkan kepada saya, karena namanya juga istri dalam keadaan marah dan emosi atau mungkin juga pada saat itu saya dalam keadaan khilaf, karena saya sebagai istri tidak pernah merasa dihargai sama sekali oleh suami saya, karena setiap kali kami bertengkar selalu saja saya yang disalahkan oleh suami saya, semua perbuatan dan sikap saya tidak ada yang benar

hlm. 5 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimata suami saya, dan semua kesalahan salalu ditujukan kepada saya, bahkan semua pekerjaan yang saya kerjakan tidak pernah dihargai sama sekali oleh suami saya, sementara semua pekerjaan dan urusan rumah tangga bahkan urusan anak-anakpun saya yang mengerjakan, karena menurut suami saya semua urusan dan pekerjaan rumah tangga sampai urusan anak-anak semua adalah tanggung jawab saya sebagai istri, bukan tanggung jawab sumai, jadi semua itu harus saya sebagai istri yang mengerjakannya sendiri, padahal seharusnya semua itu harus dikerjakan bersama antara suami dan istri, bahkan suami saya tidak pernah menghargai kalau kita sama-sama bekerja sebagai XXXXXXX, jadi setibanya di rumah haruslah kerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dan urusan rumah tangga, tapi hal itu tidak pernah terjadi dalam rumah tangga kami, karena semua pekerjaan saya sendiri yang mengerjakannya bahkan pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh seorang suami selalu saya juga yang mengerjakan sendiri;

- Adalah tidak benar kalau saya memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga pada akhirnya menuduh suami saya yang tidak berdasar, kalau memeng saya memliki sifat cemburu mungkin dari dulu saya selalu memperlihatkan sifat itu pada sumai saya karena setiap suami saya hendak keluar rumah, suami saya tidak pernah sekalipun pamit atau minta izin pada saya sebagai istrinya, suami saya tidak pernah tahu kemana dan dengan siapa suami saya, bahkan suami saya selalu terima telfonpun saya tidak pernah bertanya atau tidak pernah mau tau telfon dari siapa yang diterima suami saya;

Bahkan biasa suami saya terima telfon lalu buru-buru pergi tanpa berkata sepata katapun, apalagi mau pamit dan saya tidak pernah sekalipun mempermasalahkan semua itu karena saya sangat percaya pada suami saya, walaupun sikap suami saya kepada saya dan kepada orang lain sangat jauh berbeda, dimana sikap dan bahasa suami saya kepada orang lain sangat baik dan selalu lembut sementara kepada saya sebagai istrinya bahasanya selalu kasar dan tidak pernah bersikap

hlm. 6 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



baik;

Dan adapun masalah saya sampai menuduh suami saya itu ada dasarnya, karena saya sudah sering mendengar suami saya menelfon dalam kamar sampai berjam-jam, dan waktunya juga bukan waktu yang sebagaimana biasaya orang terima telfon, setiap kali selesai shalat subuh dan bahasanya bisik-bisik karena takut di dengar orang lain, dan dalam situasi yang demikian saya cuma bertanya sekali bahwa siapa yang menelfon subuh-subuh begini, tapi suami saya tidak menjawabnya, tapi saya tetap diam dan tidak bertindak macam-macam kerana dibenak saya kalau suami saya sudah berani menelfon atau terima telfon secara sembunyi-sembunyi begitu berarti suami saya sudah tidak suka lagi sama saya jadi saya lebih memilih diam;

Adapun hal lain yang membuat saya sampai menuduh suami saya adalah adanya paket kiriman yang dialamatkan ke Kantor kami di Kementerian Agama Kota Kendari, yang kebetulan pada waktu itu saya diberi langsung oleh satpan Kantor bahwa ada kiriman buat bapak, dan begitu saya melihat pengirimnya di situ tertera nama "**Xxxxxxx Makassar**" dan memang itu adalah nama adik suami saya yang berada di Makassar, namun setelah beberapa minggu kemudian setelah saya konfirmasi dengan adik suami saya yang bernama Xxxxxxx tersebut ternyata adik suami saya itu tidak pernah merasa mengirim sesuatu kepada suami saya, dan sampai detik inipun saya sama sekali tidak pernah tahu dari siapa sebenarnya paket kiriman untuk suami saya itu;

Karena bagaimana mau menanyakan kepada suami saya komonikasinya suami saya sudah tidak mau lagi, dan kami sudah 6 (enam) bulan tidak pernah komunikasi lagi karena suami saya sudah menganggap saya sebagai musuhnya, dan baru kurang lebih 2 (dua) bulan ini kami pisah rumah, karena suami saya yang meninggalkan rumah;

- Adalah tidak benar adanya apabila saya dan suami saya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena kita semua sama-sama tahu bahwa

hlm. 7 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



tidak ada rumah tangga yang tidak pernah bertengkar ataupun berselisih, dan selalu menghindari pertengkaran atau perselisihan, dalam rumah tangga kami, kecuali keadaannya atau situasinya sudah betul-betul menyakitkan atau bahkan tidak menyenangkan hati barulah saya mulai emosi yang mengakibatkan pertengkaran ataupun perselisihan antara saya dan suami saya, adapun pertengkaran itu sulit dirukunkan itu hanya karena keegosian suami saya, karena saya sudah berulang kali mencoba untuk meminta maaf kepada suami saya, bahkan saya mengajak kedua anak-anak saya untuk ikut meminta maaf kepada suami saya, tapi malah suami saya mendorong saya dan mengatakan dia sudah tidak suka lagi sama saya dan sudah menceraikan saya, hal itulah membuat kedua anak saya merasa terpukul dan menangis sejadi-jadinya sambil berkata saya tidak mau kalau bapak saya mau menceraikan mamaku.

Memang suami saya betul-betul tidak punya rasa iba kepada anak-anaknya yang sudah mengemis-ngemis supaya suami saya memaafkan saya, malah suami saya sampai berkata didepan anak-anak saya kalau dulu juga orang tuanya bercerai tapi katanya suami saya masih baik-baik sampai sekarang, hal ini yang membuat saya heran bercampur sedih karena suami saya tega memperdengarkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu di dengar oleh anak-anak seusia mereka.

Awalnya pun justru suami saya menyuruh saya yang membuka gugatan di Pengadilan, tapi saya menolak karena saya mengingat anak-anak saya, makanya sampai akhirnya suami sayalah yang berinisiatif untuk menggugat cerai saya sebagai istri.

5. Bahwa benar adanya kalau puncak keretakan hubungan rumah tangga kami tersebut terjadi pada tahun 2016 yang diakibatkannya antara saya dan suami saya telah pisah rumah, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah suami saya, karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara kami berdua, dan suami saya yang meninggalkan rumah baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tanpa pamit pada saya dan anak-anak saya;

hlm. 8 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kesimpulannya bahwa saya tetap akan berusaha mempertahankan rumah tangga saya, dan saya tidak akan pernah mau untuk bercerai dengan suami saya demi anak-anak saya, tapi walaupun suami saya tetap pada pendiriannya untuk bercerai apa boleh buat karena mungkin inilah jalan terbaik yang Allah berikan kepada saya, Insya Allah saya akan mencoba untuk ikhlas menerimanya kalau memang perceraian ini yang akan membuat suami saya merasa tenang, karena semua ini saya lakukan karena sampai detik inipun saya tetap mencintai dan menyayangi suami saya dan sangat berharap suami saya masih mau membuka hatinya untuk kami hidup bersama lagi demi anak-anak kami, dan saya masih sangat menginginkan keluarga kami kembali bersatu seperti dulu lagi, tapi setelah ketetapan hati suami saya tetap bercerai hal ini sangat tidak mungkin untuk bisa kami wujudkan lagi. Dan untuk itu melalui tanggapan saya ini, saya mohon kepada yang mulia bapak hakim untuk mengajukan beberapa tuntutan antara lain :

1. Agar saya bisa diberikan nafkah iddah 2.000.000,- (dua juta) x 3 bulan = 6.000.000,- (enam jutarupiah).
2. Agar saya bisa diberikan nafkah mut'ah 20.000.000,- (dua puluh jjuta)
3. Agar saya bisa diberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) per anak setiap bulan;

Demikian tanggapan saya atas tuntutan dan gugatan cerai suami saya, dan untuk itu saya mohon kepada yang mulia Bapak Hakim untuk kembali mempertimbangkan gugatan cerai suami saya.

Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan replik konvensi secara tertulis tertanggal 26 April 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan duplik konvensi secara tertulis tertanggal 03 Mei 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk gugatan rekonvensi, kuasa Pemohon / Tergugat rekonvensi

hlm. 9 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah mengajukan jawaban dalam rekonsvansi secara lisan menyatakan bahwa Pemohon materil telah bersedia membayar semua tuntutan Penggugat rekonsvansi/Termohon konvensi yaitu :

1. Nafkah iddah Rp.2.000.000,- X 3 bulan = Rp.6.000.000,-(tiga juta rupiah);
2. Mut'ah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 anak setiap bulan sampai anak dewasa (21 tahun);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kabupaten Kendari propinsi Sulawesi Tenggara Nomor Xxxxxxx tanggal 09 Mei 2002, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P:

Bukti Saksi :

1. Xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxxx pada Kantor Xxxxxxx, alamat di Jalan Xxxxxxx Kecamatan Baruga Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon pernah satu kantor dengan saksi, sedang Termohon saksi kenal sejak tahun 2006 karena sama-sama bekerja di Kementerian Agama Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Xxxxxxx, Kota Kendari, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Pemohon dan termohon, tetapi tidak sering;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

hlm. 10 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, namun yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, hal ini saksi ketahui karena mendengar langsung dari Pemohon, karena Pemohon pernah curhat kepada saksi dan mengatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon curhat kepada saksi sekitar awal tahun 2017, dan pada waktu itu saya bermaksud bertamu ke rumah Pemohon, tetapi saksi heran Pemohon menerima saya ditempat lain dan saksi menanyakan hal tersebut dan Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa waktu Pemohon curhat kepada saksi, Pemohon menyampaikan kepada saksi tentang permasalahannya dengan Termohon, dan saya menyarankan agar dicari jalan baiknya, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa masalah kata-kata kasar yang sering diucapkan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah Termohon cemburu, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar akhir Desember tahun 2016;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Xxxxxxx, Kota Kendari di rumah keluarganya, sedang Termohon tetap tinggal di rumahnya di Xxxxxxx Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah apakah Pemohon dan Termohon sering bertemu, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah, apakah Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini saksi juga tidak mengetahuinya;

hlm. 11 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah upaya untuk mendamaikan, apakah pernah diusahakan atau tidak, saksi tidak tahu persisi, tetapi yang saksi dengar bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa harapan untuk dapat rukun kembali, hal ini saksi tidak tahu, terserah kepada yang bersangkutan;
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
2. **Xxxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan **Xxxxxxx** pada Kementerian PU Sultra, alamat di Jalan **Xxxxxxx** Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena istri saksi sepupu satu kali dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sejak tahun 2003 setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sering ke rumah Pemohon dan termohon, tetapi kalau ada acara keluarga saksi ke rumah Pemohon dan termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, hal ini saksi ketahui karena Pemohon saat ini tinggal di rumah keluarganya di **Xxxxxxx**, Kota Kendari, dan sejak Pemohon tinggal di Abeli saksi tidak pernah melihat Termohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Abeli sekitar bulan Februari tahun 2017 dan selama itu saksi tidak pernah melihat Termohon;
 - Bahwa Termohon saat ini tetap tinggal di rumahnya di **Xxxxxxx** bersama dengan 2 orang anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, sekitar bulan Februari tahun 2017;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan termohon berpisah, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa mengenai kata-kata kasar yang sering dilontarkan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;

hlm. 12 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sikap Termohon yang cemburu kepada Pemohon, hal ini saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa hubungan Pemohon dengan perempuan lain, hal ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, apa pernah bertemu, hal ini saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah apakah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon apa pernah diusahakan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah harapan untuk rukun kembali, kalau menurut saksi terserah kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kalau saksi diminta untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxxxxxx tanggal 3 April 2003, atas nama Xxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi kode bukti T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxxxxxx tanggal 8 Juni 2005, atas nama Xxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi kode bukti T2;

Bahwa selanjutnya Temohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi lagi, dan kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan, untuk kuasa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula serta mohon putusan, dan untuk Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsiliasinya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

hlm. 13 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon materil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, telah memperoleh izin cerai dari atasannya yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor 556 Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017, karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H.M.Nasruddin,S.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Maret 2017, ternyata Pemohon tidak menghadiri proses mediasi 2 (dua) kali sehingga Pemohon dianggap tidak bersunggu-sunggu atau tidak beritikad baik untuk mengikuti proses mediasi dan dianggap mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, awal rumah tangganya harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2014 rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering menghina Pemohon, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon yang tidak berdasar, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal/rumah sejak tahun 2016, Pemohon yang pergi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya

hlm. 14 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalilnya yang dibantah Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui/tidak dibantah oleh Termohon disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, awal rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sejak akhir September 2016 kehidupan rumah tangganya mengalami masalah, awalnya masalah kecil dan berlanjut menjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan;
3. Bahwa benar Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, tetapi tidak sering sebagaimana didalilkan Pemohon,
4. Bahwa benar Termohon telah menuduh Pemohon, atas dasar kebiasaan Termohon menelpon, berjam-jam dalam kamar dengan suara berbisik, dan juga adanya paket kiriman yang diatas namakan dari adik Pemohon bernama Xxxxxxx di Makassar, ternyata bukan;
5. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga terjadi tahun 2016 akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa Termohon tetap akan mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon demi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih memungkinkan untuk dirukunkan atau sebaliknya rumah tangga mereka telah pecah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxxxx**(teman kantor Pemohon) dan **Xxxxxxx** (istri saksi sepupu satu kali Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang

hlm. 15 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, dalam keterangannya dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas, saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya. Adapun penyebab sehingga tidak rukun, demikian pula masalah kecemburuan Termohon, tuduhan Termohon adanya dugaan Pemohon memiliki wanita lain dan kata-kata kasar yang dilontarkan Termohon serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tersebut tidak ada yang mengetahuinya, karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon pada point 4.1, 4.2, 4.3 di atas;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga, suatu hal yang mungkin terjadi, suami istri itu biasanya tidak memperlihatkan bahwa mereka telah berselisih dan bertengkar, bahkan lumrah terjadi suami istri itu menyembunyikan adanya perselisihan / pertengkaran dihadapan keluarga, ataupun anak-anaknya, karena itu logis/wajar apabila kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak satupun yang mengetahui penyebab timbulnya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tidak satupun yang mengetahui adanya pertengkaran dan penyebabnya, namun kedua saksi telah mengakui adanya keretakan rumah tangga, serta puncak keretakan itu Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Februari 2017, dan hingga sekarang telah pisah rumah 3 bulan lamanya, dan oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengakui rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan/pertengkaran, dan Termohon mengakui pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Pemohon telah pergi dari rumah kurang lebih 3 bulan lamanya,

hlm. 16 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan Pasal 311 R.Bg, maka dalil-dalil yang telah diakui/tidak dibantah oleh Termohon dianggap telah terbukti. Selain itu kenyataannya antara Pemohon dan termohon telah mengambil jalan hidup masing-masing, dan Pemohon menolak untuk bersatu kembali, hal ini berarti kehidupan rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa bukti surat T1 dan T2 yang diajukan Termohon berupa Akta Kelahiran anak yang bernama Xxxxxxx, oleh karena bukti tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan dalil-dalil rekonvensi, karena itu bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti saksi, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga dalil Termohon dalam jawabannya mengenai adanya dugaan Pemohon memiliki wanita lain, dianggap tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian para saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawabannya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, selalu berselisih dan bertengkar terus-menerus;
3. Bahwa Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi sejak Februari 2017 dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan bahwa "salah satu diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

hlm. 17 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan khusus perkara ini, tidak lagi melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan, dimana Pemohon setiap persidangan selalu dinasehati dan dianjurkan rukun kembali bersama Termohon namun Pemohon tetap menolak rukun kembali, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak tidak berhasil rukun kembali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174.K.AG/1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil dirukunkan kembali, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat dipastikan telah pecah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap Termohon yang menyatakan tidak pernah menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon, bahkan sudah berkali-kali berupaya untuk meminta maaf, tetapi Pemohon tidak pernah membuka hati untuk memaafkan, hal ini tidak dapat menjadi indikator untuk mempertahankan rumah tangga keduanya, karena sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama 3 bulan lamanya tidak pernah kembali pada hal tempat tinggalnya masih relative berdekatan karena masih dalam satu wilayah provinsi, sekiranya masih ada rasa cinta antara keduanya tentunya mereka berusaha rukun kembali, setidaknya tidaknya tetap terjalin adanya komunikasi, namun hal ini semuanya telah terputus, keadaan seperti ini merupakan petunjuk yang sangat kuat bahwa antara Pemohon dengan

hlm. 18 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dari rentetan peristiwa tersebut merupakan alasan yang patut diyakini bahwa keinginan Termohon untuk rukun kembali/tidak bercerai sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 2 untuk diizinkan mengikrarkan talak satu atas Termohon telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu dalil Pemohon mengenai alasan perceraian yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka alasan-alasan lainnya tidak dipertimbangkan lagi dalam konvensi ini, karena mencari penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada kedua belah pihak dan kepada anak keturunan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

hlm. 19 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Termohon semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah Penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu Rp 2.000.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah anak untuk biaya pemeliharaan dan pendidikannya untuk 2 orang anak (Xxxxxxx) sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan, atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat rekonvensi dalam persidangan telah memberikan jawaban rekonvensi secara lisan pada pokoknya menyetujui dan bersedia membayar tuntutan dalam gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri nusyuz, dalam perkara ini Tergugat rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Penggugat rekonvensi sebagai istri berbuat nusyuz, dengan berdasarkan Pasal tersebut maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi pada point 1 tersebut di atas, tentang nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar

hlm. 20 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- perbulan X 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyetujui dan bersedia membayar nafkah iddah tersebut, karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dalam perkara ini Tergugat rekonsensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, maka tuntutan Penggugat rekonsensi pada point 2 di atas, tentang mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyetujui dan bersedia membayar mut'ah tersebut, karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat rekonsensi tidak menuntut hak pengasuhan / pemeliharaan anak (hak Hadhanah), Majelis Hakim sangat memahami karena kedua anaknya sudah mumayyiz (umur diatas 12 tahun), sehingga hak hadhanah diserahkan kepada pilihan anak, apakah mau ikut bersama bapaknya atau ikut bersama ibunya (Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak bernama Xxxxxxx, lahir tanggal 20 Maret 2003, dan Xxxxxxx, lahir tanggal 14 Mei 2005 sebagai anak kandung Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi (sesuai bukti T1 dan T2), keduanya lebih dekat dan lebih memiliki hubungan batin yang kuat dan erat dengan Penggugat rekonsensi selaku ibunya, hal ini dapat dibuktikan melalui ucapan maupun tindakan yang ketika diminta pendapatnya dalam persidangan, kedua anaknya lebih memilih mengikuti Penggugat rekonsensi/ibunya, disamping itu Penggugat rekonsensi lebih mempunyai alokasi waktu yang cukup untuk mengawasi pendidikan serta pertumbuhan anak, dan fakta yang ada sekarang ke dua anaknya tenang dan tentram tinggal bersama Penggugat rekonsensi/ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum

hlm. 21 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, menyatakan bahwa Pengadilan, dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi pada point 3 di atas, tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anaknya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyetujui dan bersedia membayarnya, karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anaknya dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan nilai inflasi mata uang dan harga barang-barang yang setiap tahun cenderung meningkat harganya, maka dari jumlah nafkah/biaya kebutuhan kedua anak tersebut harus ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Penggugat rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan tergugat rekonvensi selaku ayahnya, karena Tergugat rekonvensi/ayahnya mempunyai hak untuk berkunjung / menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah iddah dan mut'ah untuk istri (Penggugat rekonvensi) yang telah ditetapkan, wajib diserahkan terimakan kepada istri (Penggugat rekonvensi) pada saat suami (Tergugat rekonvensi) mengucapkan / menjatuhkan ikrar talak di depan sidang, karena talak disatu sisi dan nafkah iddah dan mut'ah pada sisi yang lain merupakan satu paket keseimbangan dan keadilan;

hlm. 22 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi ini merupakan satu kesatuan dengan permohonan konvensi maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi;
2. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat reconvensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat reconvensi sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anak (Xxxxxxx), kepada Penggugat reconvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan

hlm. 23 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai kedua anak tersebut mandiri atau dewasa;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

- Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi pada saat / sebelum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menjatuhkan / mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
- Menghukum kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Drs.M.Darwis Salam,S.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H.,M.H dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, diluar hadirnya Pemohon Konvensi /Tergugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Musabbihah, S.H.,M.H

Drs.M.Darwis Salam, S.H

H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

hlm. 24 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Marwan, S.Ag.,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 575.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah),

hlm. 25 dari 25 halaman, Putusan No. 0160/Pdt.G/2017/PA.Kdi.